

PERKEMBANGAN HUKUM PERBANKAN SYARI'AH SEJAK ZAMAN RASULULLAH HINGGA SEKARANG

Aminoel Akbar NoviMaimory

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
e-mail: Aminoel83@gmail.com

Abstrak

Praktek Perbankan sudah banyak di amalkan oleh para sahabat Nabi di zamannya, yang memang secara formalitas kelembagaan belum ada. Namun substansi dari praktek Perbankan sudah diamalkan. Semisal meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan. Namun ada juga praktek yang oleh sahabat Rasul mempunyai penafsiran lain, sahabat Rasulullah SAW, Zubair bin Awwam r.a memilih tidak menerima titipan harta, ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman.

Mengembangkan Perbankan Syari'ah di zaman Rasulullah SAW fungsi-fungsi Perbankan dilakukan oleh perorangan dan biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi, sehingga setiap orang mempunyai peranannya sendiri. Kemudian, perkembangan sejarah Perbankan pada masa sekarang ini yang pada mulanya menuai banyak hambatan-hambatan yang dilalui oleh para pendiri Bank Syari'ah, seperti halnya pemerintah tidak mendukung adanya konsep yang ditawarkan bank Syari'ah ini, dengan dalih bahwa secara politis bank Syari'ah dianggap berkonotasi ideologis, yang ada kaitannya dengan konsep negara Islam. Sehingga pada saat itu juga masih banyak pertanyaan "siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu (sistem bagi hasil)" tentunya para pengusaha yang ingin masuk sebagai penanam modal juga masih khawatir akan kelangsungan Investasinya.

Kata kunci: Hukum, Perbankan Syari'ah

Abstract

Banking practice has been widely practiced by the companions of the Prophet in his day, which indeed institutionally did not exist yet. But the substance of banking practices has been practiced. Such as lending money for consumption and for business purposes, as well as sending money is common. But there are also practices that by the Prophet's companions have other interpretations, the companions of the Prophet Muhammad, Zubair bin Awwam r.a chose not to take deposits of property, he preferred to receive them in the form of loans.

Developing Sharia Banking in the time of the Prophet Muhammad SAW Banking functions are carried out by individuals and usually one person only performs one function, so that each person has his own role. Then, the development of banking history at the present time which initially reaped many obstacles that were passed by the founders of the Sharia Bank, just as the government did not support the concept offered by the Sharia bank, under the pretext that politically the Sharia bank 'ah is considered to have an ideological connotation, which has to do with the concept of an Islamic state. So that at that time there were still many questions "who is willing to put capital in such a venture (profit sharing system)" of course entrepreneurs who want to enter as investors are also still worried about the continuity of their investments.

Keywords: Law, Sharia Banking

1. PENDAHULUAN

Tidak lama sering kita dengar perihal Perbankan Syari'ah atau Bank Islam yang secara umum pengertian Bank Islam (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas

Bank Islam selain istilah Bank Islam itu sendiri, yakni Bank Tanpa Bunga (*Interest-Free Bank*), Bank Tanpa Riba (*Lariba Bank*), dan Bank Syari'ah (*Shari'a Bank*). Sebagaimana akan dibahas kemudian, di Indonesia secara teknis yuridis penyebutan Bank Islam mempergunakan istilah resmi "Bank Syari'ah", atau yang secara

lengkap disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Syari’ah”.

Sejak awal tahun 1970 gerakan Islam di tingkat Nasional telah memasuki bidang ekonomi dengan diperkenalkannya sistem ekonomi Islam. Wacana sistem ekonomi Islam itu diawali dengan konsep ekonomi dan bisnis non ribawi. Dewasa ini terkesan bahwa ekonomi Islam itu identik dengan konsep tentang sistem keuangan dan perbankan. Keduanya ini terbentuk secara bertahap yang bermula dari sesuatu yang sangat mendasar, contohnya saja di Mesir sekitar tahun 1963 telah ada sebuah lembaga keuangan pedesaan yang bernama Bank Mit Ghamr. dengan bantuan permodalan dari Raja Faisal Arab Saudi dan merupakan binaan dari Prof. Dr. Abdul Aziz Ahmad El Nagar. Proyek rintisan Er. Ahmad Najjar ini sangat sukses, sehingga menjadi sebuah percontohan dan inisiatif dalam pengolahan ekonomi Islam dengan tajuk Perbankan.

Namun demikian, ekonomi syari’ah, walaupun dapat dikembangkan oleh masyarakat sendiri, namun tetap membutuhkan legislasi, yang berarti formalisasi syariat Islam menjadi hukum positif, dengan demikian dibutuhkan juga perjuangan politik untuk menegakkan syariat Islam di bidang ekonomi, khususnya dalam bidang Perbankan. Dalam rentetan sejarah Bank Islam telah ada sejak zaman Rasulullah namun perihal tersebut belum dilembagakan sebagaimana sekarang. Perjalanan perkembangan Hukum Perbankan Syari’ah dapat kita telaah dari sejarah yang tentunya dapat dijabarkan mulai dari zaman Rasulullah hingga sekarang.

Gagasannya awal perbankan Syari’ah adalah ingin membebaskan diri dari mekanisme bunga, atau nonribawi pembentukan Bank Islam mula-mula banyak menimbulkan keraguan. Hal tersebut muncul mengingat anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang mustahil dan tidak lazim, sehingga timbul pula pertanyaan tentang bagaimana nantinya Bank Islam tersebut akan membiayai operasinya. Dan jawabannya akan kita temukan melalui sejarah Perbankan Syari’ah itu sendiri.

Pada prinsipnya, praktik sistem perbankan syariah beserta lembaga yang berhubungan dengannya, sudah memenuhi syarat kelengkapan perangkat hukum dan operasionalnya. Akan tetapi hanya orientasi pendekatan penetapan hukumnya yang harus dirubah oleh para pelaku industri perbankan syariah.

Dilihat dari sudut pandang hukum formil, rasanya memang perlu membuat undang-undang yang mampu menjamin operasional bank syariah secara khusus. Akan tetapi dalam pencapaiannya perlu adanya pemahaman yang mendalam mengenai aspek materilnya, sehingga apa yang akan dicapai dapat terwujud secara maksimal. Jika yang terjadi adalah pemenuhan jaminan hukum terhadap aspek kesyariahnya maka hal ini mustahil dilakukan tanpa memperhatikan industri perbankan yang lain.

2. RUMUSAN MASALAH

Adapun Rumusan Masalah pada latar belakang di atas Adalah

1. Bagaimanakah Praktek Bank Syari’ah Pada Zaman Rasulullah SAW?
2. Bagaimanakah Sejarah Hukum Perbankan Syari’ah di Dunia Internasional ?
3. Bagaimanakah Sejarah Hukum Perbankan Syari’ah di Indonesia ?

3. PEMBAHASAN

A. Praktek Bank Syari’ah Pada Zaman Rasulullah SAW

Kata Hukum (*al-hukm*) secara bahasa bermakna menetapkan atau memutuskan sesuatu, sedangkan pengertian hukum secara terminologi berarti menetapkan hukum terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia.¹ Dalam perihal ini berarti penetapan hukum yang berkaitan dengan Perbankan.

Kata Bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari *banco* dari bahasa Itali, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari sebagai isyarat fungsi untuk tempat penyimpanan benda-benda berharga, seperti peti uang, peti emas atau yang lainnya.² Secara umum pengertian Bank Islam (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Islam selain istilah Bank Islam itu sendiri, yakni Bank Tanpa Bunga (*Interest-Free Bank*), Bank Tanpa Riba (*Lariba Bank*), dan Bank Syari’ah (*Shari’a Bank*). Sebagaimana akan dibahas kemudian, di Indonesia secara teknis yuridis

¹ Burhanuddin Susanto. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. (Yogyakarta : UII Press. 2008). Hlm: 7

² Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta : Ekonisia. 2007) Hlm: 27

penyebutan Bank Islam mempergunakan istilah resmi “Bank Syari’ah”, atau yang secara lengkap disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Syari’ah”.

Secara Umum Bank adalah lembaga yang memiliki tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan akad syari’ah telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW. Praktek-praktek seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW.³

Rasulullah SAW yang dikenal dengan julukan Al-Amin, dipercaya oleh masyarakat Makkah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir sebelum hijrah ke Madinah, beliau meminta Ali bin Abi Thalib r.a untuk mengembalikan semua titipan itu kepada pemiliknya. Dalam konsep ini, pihak yang ditipti tidak dapat memanfaatkan harta titipan.

Seorang sahabat Rasulullah SAW, Zubair bin Awwam r.a memilih tidak menerima titipan harta, ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman. Tindakan Zubair ini menimbulkan implikasi yang berbeda yaitu pertama, dengan mengambil uang itu sebagai pinjaman ia mempunyai hak untuk memanfaatkan, kedua karena bentuknya pinjaman maka ia wajib mengembalikan secara utuh. Dalam riwayat Ibnu Abbas. r.a juga pernah melakukan pengiriman uang ke Kufah dan Abdullah bin Zubair r.a melakukan pengiriman uang dari Makkah ke adiknya Mis’ab bin Zubair yang tinggal di Irak.⁴ Pada masa sekarang perihal ini biasa kita sebut dengan Transfer.

Penggunaan cek juga tela dikenal luas seiring dengan meningkatnya lalu lintas perdagangan antara negeri Syam dan negeri Yaman, yang paling tidak berlangsung dua kali dalam setahun. Bahkan pada masa pemerintahan Umar bin Khatthab r.a menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak. Dengan menggunakan cek ini, mereka mengambil gandum di Baitul Mal yang ketika itu di impor

dari Mesir. Disamping itu pemberian modal kerja seperti mudharabah, muzara’ah dan musawah juga telah dikenal sejak awal diantara kaum muhajirin dan anshor.⁵

Beberapa Istilah Perbankan modern bahkan berasal dari khazanah ilmu fiqh, seperti istilah kredit (Inggris : *credit*, Romawi : *credo*) yang diambil dari istilah qord. Credit dalam bahasa Inggris berarti meminjamkan uang, *credo* berarti kepercayaan sedangkan qord dalam fiqh beraarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Begitu juga dengan istilah cek (Inggris : *check*, Prancis : *cheque*) yang diambil dari istilah Suq, Suq dalam bahasa Arab berarti pasar, sedangkan cek adalah alat pembayaran yang biasanya digunakan di pasar.⁶

Gagasan awal diadakanya bank islam adalah untuk menghindari riba, pada masa Rasulullah, yang membawa risalah Islam bagi umat manusia, telah memberikan rambu-rambu tentang bentuk-bentuk perdagangan mana yang dapat dikembangkan pada masa berikutnya. Serta bentuk-bentuk usaha mana yang yang dilarang karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu larangan itu adalah usaha yang mengandung riba, dimana ayat tentang larangan riba ini diperkirakan turun menjelang Rasulullah wafat pada usia sekitar 60 tahun. Sehingga beliau tidak sempat menjelaskan secara rinci tentang riba ini. Dalam hubungan inilah peranan ijtihad para cendekiawan muslim sangat diharapkan untuk menggali konsepsi dasar tentang sistem perbankan modern yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah.⁷

Dengan demikian jelas, bahwa meskipun pada zaman Rasulullah secara formal belum ada lembaga perbankan, namun dari realitas amalan para sahabat pada saat itu menggambarkan fungsi lembaga Perbankan. Bahkan akad-akad yang dilakukan oleh para sahabat pada saat itu, seperti fungsi penitipan, memberikan pinjaman, pengiriman uang, melakukan pembiayaan modal kerja, dan lain-lainyang menjadi prinsip-prinsip utama dalam mengembangkan Perbankan Syari’ah. Di zaman Rasulullah SAW fungsi-fungsi tersebut dilakukan oleh perorangan dan biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi.

⁵ *Op.Cit.* Burhanudin Susanto. Hlm : 20

⁶ *Op.Cit.* Adiwarmar Karim. Hlm : 19

⁷ Warkum Sumitro. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga lembaga yang terkait.* (Jakarta : PT.Raja Grafindo. 1996) Hlm : 5

³ Adiwarmar Karim. *Bank Islam.* (Jakarta : PT.Raja Grafindo. 2006) hlm : 18

⁴ *Ibid.* hlm : 19

Pada zaman bani Abbasiyah ketiga fungsi perbankan dilakukan oleh satu individu. Fungsi-fungsi perbankan yang dilakukan oleh satu individu telah dikenal sejak zaman Bani Abbasiyah. Perbankan mulai berkembang pesat ketika banyak beredar jenis mata uang pada saat itu, sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan antar mata uang. Hal ini diperlukan karena setiap mata uang mempunyai kandungan logam mulia yang berlaianan sehingga mempunyai nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus ini disebut naqid, sarraf, dan jihbiz.

Istilah Jihbiz itu sendiri mulsi dikenal sejak Khalifah Muawiyah (661-680) yang sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia, kahbad atau kihbud. Pada masa pemerintahan Sasanid, istilah ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah. Pada zaman Abbasiyah peranan bankir mulai populer pada pemerinahan Khalifah Muqtadir (908-932). Pada saat itu, hampir setiap wazir (mentri) mempunyai bankir sendiri. Misalnya Ibnu Furat menunjuk Harun Ibnu Imran dan Joseph Ibnu wahab sebakai bankirnya, Ibnu Abi Isa menunjuk Ali Ibn Isa, Hamid Ibnu Wahab menunjuk Ibrahim Ibn Yuhana.

Kemajuan Praktik perbankan pada zaman Bani Umaiyah dan Bani Abbasiyah ini ditandai dengan beredarnya saq (cek) dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan peranan bankir telah meliputi tiga aspek yaitu menerima depositi, menyalurkan dan mentransfer uang.⁸ Sehingga dari masa inilah istilah-istilah perbankan mulai dikenal luas oleh umat islam pada saat itu.

B. Sejarah Hukum Perbankan Syari'ah di Dunia Internasional

Dalam kancah Internasional, Mesir selain tempat berdirinya Bank Islam pertama kali juga sebagai pelopor perkembangan Perbankan Islam pertama kali, yang memang sebelumnya tercetus dari konsep para pemikir-pemikir Islam yaitu Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948) dan Mahmud Ahmad (1952), dengan menawarkan sistem bagi hasil untuk perbankan. Yang kemudian dibuat gagasan pendahuluan oleh ulama besar Pakistan Abal A'la Al Mawdudi (1961) dan Muhammad Hamidullah (1962).

Perintisan penerapan sistem *profit and loss sharing*, sebagai inti bisnis lembaga keuangan yang berbasis syari'ah, tercatat telah ada sejak tahun 1940-an, yaitu upaya dalam mengelola dana jama'ah haji secara non konvensional di Pakistan dan Malaysia.⁹ Barulah kemudian dalam konsep kelembagaan dari perwujudan perbankan syari'ah mendirikan Islamic Rural Bank di daerah Mit Ghamr pada tahun 1963, yang tercatat sebagai bank Islam pertama kali, atas binaan dari Prof. Dr. Abdul Aziz El- Nagar yang dalam hal pendanaannya mendapatkan bantuan dari Raja Faisal pada tahun 1963 hingga 1967 di Kairo Mesir. selain itu Bank Islam pertama ini dianggap berhasil mendapatkan prestasi dengan memadukan manajemen perbankan Jerman dengan prinsip muamalah Islam dengan menerjemahkannya dalam produk-produk bank yang sesuai untuk daerah pedesaan yang sebagian besar orientasinya adalah industri pertanian¹⁰, akan tetapi pada tahun 1975 bank ini di tutup karena persoalan politik saat itu. Kemudian seiring pembentukan konsepsi-konsepsi perbankan Islam dalam dunia internasional Mesir kembali berhasil mendirikan bank Islam dengan nama Nasser Social yang lebih cenderung bersifat sosial dibanding komersil.¹¹

Secara kolektif gagasan awal berdirinya bank syari'ah di tingkat internasional, muncul pertama kali dalam konfrensi Negara-negara Islam se-dunia di Kuala Lumpur Malaysia pada bulan april 1969, yang di ikuti 19 negara peserta. Dari hasil konferensi tersebut lahir beberapa hal, diantaranya:

1. Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika tidak ia termasuk riba dan riba itu sedikit/banyak haram hukumnya.
2. Diusulkan supaya dibentuk suatu bank syari'ah yang bersih dari system riba dalam waktu secepat mungkin.
3. Sementara waktu menunggu berdirinya bank syari'ah, bank-bank yang menerapkan

⁹ Dewi Gemala, Aspek-Aspek dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 53.

¹⁰ Sejarah Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia, <http://www.pta-babel.net/images/stories/artikelPDF/sejarah%20perbankan%20syari%5C%27ah.pdf>, 4 Oktober 2011

¹¹ Sejarah Hukum Perbnkkan Syari'ah di Indonesia, <http://mhugm.wikidot.com/artikel:012>, 4 Oktober 2011

⁸ *Op.Cit.* Adiwarmar Karim. Hlm : 21

bunga diperbolehkan beroperasi, namun jika benar-benar dalam keadaan darurat.

Kemudian untuk melebarkan kiprah Perbankan Islam di dunia Internasional pemerintah Mesir dalam hal ini terwakili oleh menteri luar negeri mengajukan proposal tentang studi pendirian bank Islam internasional untuk pembangunan dan perdagangan serta pengajuan proposal pendirian federasi bank Islam dalam rapat menteri luar negeri Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang saat itu di Karchi Pakistan, bulan Desember 1970, Dalam persetujuan pengesahan proposal itu juga memberikan beberapa usulan tambahan yaitu pembentukan badan infestasi dan pembangunan Negara-negara Islam, serta pembentukan asosiasi bank-bank Islam sebagai badan konsultatif masalah-masalah ekonomi dan perbankan Islam. Kemudian dalam follow up nya pada sidang menteri luar negeri OKI di Benghazi Libya bulan maret 1973 rencana tersebut kembali diagendakan dengan menghasilkan beberapa kesimpulan, sampai pada berikutnya pada bulan Juli 1973 diadakan pertemuan komite ahli, perwakilan dari Negara-negara Islam penghasil minyak yang bertemu di Jeddah dengan pembahasan agenda yang sama (pendirian bank Islam). Kemudian dalam follow up nya yang kedua pertemuan antara menteri-menteri luar negeri OKI di Jeddah menghasilkan kesepakatan untuk mendirikan IDB (ISLAMIC DEVELOPMENT BANK) yang bermodal awal 20 Milyar Dinar atau ekuivalen 2 Milyar SDR (special drawing right) IMF¹² dengan beranggotakan semua Negara OKI.

Kemudian dalam dekade awal 1980-an setelah resmi didirikannya IDB dalam hasil kesepakatan pertemuan beberapa menteri luar negeri OKI di Jeddah, tumbuh beberapa Bank-Bank Islam lainnya yaitu Dubai Islamic Bank pada tahun 1975 yang dalam kedudukannya adalah sebagai Bank Islam swasta pertama kali, Faysal Islamic Bank yang berdiri di Mesir dan Jeddah pada tahun 1977, Kuwait Finance House pada tahun 1975, Jordan Islamic Bank for Finance and Investment, Bahrain Islamic Bank dan Islamic International Bank for Finance and Development atau lembaga investasi dengan bentuk international holding companies, seperti Daar Al-Maal Al-Islami

(Geneva), Islamic Investment Company of the Gulf, Islamic Investment Company (Bahama), Islamic Investment Company (Sudan), Bahrain Islamic Investment Bank (Manama) dan Islamic Investment House (Amman).

Dalam perkembangan berikutnya, system perbankan syari'ah mendapatkan sambutan baik di mata internasional terbukti pada bulan Agustus 1998 tercatat ada 200 buah, di antaranya 160 berupa bank, dan sisanya adalah lembaga keuangan non bank,¹³ ini semua memang terpengaruh dari system manajemen syari'ah yang berorientasi pada etika bisnis yang sehat. Tak hanya itu perkembangan perbankan Islam juga merambah pada Negara-negara non Islam yang jumlahnya pun juga relative besar. Lain dari itu atas prestasinya dalam menggaet perhatian internasional kedudukan bank syariah berhasil menjalin kerjasama dengan bank konvensional untuk menawarkan produk-produk bank syari'ah. Hal tersebut terlihat dari tindakan beberapa bank konvensional yang membuka sistem tertentu di dalam masing-masing bank dalam menawarkan produk bank syari'ah, misalnya Islamic Windows di Malaysia, The Islamic Transaction di cabang Bank Mesir, dan The Islamic Services di cabang-cabang bank perdagangan Arab Saudi. Produk-produk investment banking yang islami juga di tawarkan oleh Fund Manager Konvensional seperti The Wellington Management Company (USA), Oasis Internasional Equity Fund dari Flemings Bank (Inggris), State Street Investment (USA), Kleintworth Benson Bank (Inggris), Hongkong Shanghai Bank Corp. (HSBC-London), dan ANZ Bank (Melbourne-London). Dan sisi pengguna jasa perbankan syari'ah, tercatat beberapa perusahaan multinasional seperti KFC, XEROX, General Motors, IBM, General Electric, dan Chrysler.¹⁴ Dari pesatnya pertumbuhan bank syari'ah di mata internasional ironi memang terhitung sampai tahun 2007 tak ada satupun bank syari'ah yang masuk kedalam 100 bank terbesar didunia dilihat dari jumlah asetnya maupun modalnya.

C. Sejarah Hukum Perbankan Syari'ah Di Indonesia

Seperti yang telah diuraikan Pengurus Besar Muhammadiyah Periode 1937-1944 K. H Mas Mansur bahwa penggunaan bank

¹²Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2007. Hal 29.

¹³Dewi Gemala, *Op. cit*, hal. 55

¹⁴Dewi Gemala, *Op. cit*, hal. 57

konvensional pada masa itu dilakukan karena terpaksa oleh umat Islam karena umat Islam belum mempunyai bank sendiri yang terbebas dari riba. Sehingga disusul ide-ide untuk mendirikan bank syari'ah kerap sekali yang sebenarnya sejak pertengahan tahun 1970-an sudah muncul. Pada tahun 1974 wacana ini telah dibicarakan dalam seminar nasional Hubungan Indonesia dengan Timur Tengah, disusul pada tahun 1976 diadakan seminar Internasional yang dilaksanakan oleh LSIK¹⁵ dan yayasan Bhineka Tunggal Ika. Perjalanan proses yang cukup panjang ini menemui hambatan untuk merealisasikan ide-ide tersebut, yaitu: Operasi bank Syari'ah yang notabene menerapkan prinsip bagi hasil oleh pemerintah / UU belum diatur, dan juga tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan UU No. 14 tahun 1967. Di sisi lain pemerintah tidak menghendaki konsep bank syari'ah tersebut dengan alasan bank syari'ah dari segi politis dianggap berkonotasi ideologis, yang ada kaitannya dengan konsep negara Islam. Sehingga pada saat itu juga masih banyak pertanyaan "siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu (sistem bagi hasil)" tentunya para pengusaha yang ingin masuk sebagai penanam modal juga masih khawatir akan kelangsungan Investasinya. Sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih di cegah oleh pemerintah lantaran adanya kebijakan pembatasan bank Asing yang ingin membuka kantor cabang di Indonesia.

Namun, hambatan-hambatan yang ada tidak menyurutkan niat para tokoh Islam (pendiri) pada saat itu untuk terus berjuang mendirikan lembaga keuangan yang terbebas dari riba. Pada tahun 1980-an pertama kali didirikan di Bandung yaitu Koperasi Baitul Tamwil Jasa Keahlian Teknosa pada tanggal 30 Desember 1980, dengan adanya akta perubahan menjadi tertanggal 21 Desember 1982.¹⁶ Kemudian di Jakarta didirikan Baitut Tamwil kedua dengan nama Koperasi Simpan-Pinjam Ridho Gusti pada tanggal 25 September 1988.

Hal ini diakui atau tidak, berdirinya bank Islam di Indonesia relative lambat dibandingkan dengan sesama Negara OKI, terbukti awal 1980-an konsepsi perbankan Islam masih sebatas diskusi-diskusi yang di

pelopori beberapa orang, salah satu diantaranya Karmen A. Perwataatamadja, M. Dawam Rahardjo, AM. Saefuddin, M. Amin Aziz, dll yang mengusung tema "BANK ISLAM SEBAGAI PILAR EKONOMI ISLAM" Sebagai gambaran, M. Dawam Rahardjo dalam tulisannya pernah mengajukan rekomendasi Bank Syari'at Islam sebagai konsep alternatif untuk menghindari larangan riba, sekaligus berusaha menjawab tantangan bagi kebutuhan pembiayaan guna pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat. Jalan keluarnya secara sepintas disebutkan dengan transaksi pembiayaan berdasarkan tiga modus, yakni *mudlarabah*, *musyarakah* dan *murabahah*. Kemudian dalam pembentukannya sebagai uji coba gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas.

Pada tahun 1990 tepatnya bulan Agustus konsepsi pembentukan perbankan Islam mendapatkan perhatian khusus terbukti diadakannya lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor tanggal 18-20 Agustus yang di selenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kemudian dalam follow up nya pembahasan hasil dari lokakarya di bahas dalam musyawarah nasional IV MUI di Jakarta tanggal 22-25 Agustus 1990, dengan menghasilkan kesimpulan pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Dalam peranannya dari tim pembentukan kelompok kerja membuahkan hasil terbukti dengan berdirinya PT BANK MUAMALAT INDONESIA (BMI) pada tanggal 1 November 1991, dan resmi beroperasi pada awal Mei 1992 dengan modal awal Rp. 106.126.382.000,- dan dalam perkembangannya mulai awal beroperasi hingga September 1999 BMI memiliki 45 outlet di seluruh wilayah di Indonesia.

Dalam komentar keterbelakangan Indonesia dalam pembentukan Bank Islam yang di lontarkan oleh K.H Hasan Basri mengatakan bahwa kondisi keterlambatan ini karena *political-will* belum mendukung, selanjutnya sampai diundangkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, BMI merupakan satu-satunya bank umum yang mendasarkan kegiatan usahanya atas syariat Islam di Indonesia. Baru setelah itu berdiri beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI membuka

¹⁵Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan

¹⁶Dewi Gemala, *Op. cit*, hal. 60

cabang Syari'ah pada tanggal 28 Juni 1999, Bank Syari'ah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti (BSB), anak perusahaan Bank Mandiri, serta pendirian lima cabang baru berupa cabang syari'ah dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Per bulan Februari 2000, tercatat di Bank Indonesia bank-bank yang sudah mengajukan permohonan membuka cabang syari'ah, yakni: Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh. Tetapi sistem perbankan syariah di Indonesia masih belum sempurna atau masih ada kekurangannya yaitu masih berinduk pada Bank Indonesia, idealnya pemerintah Indonesia mendirikan lembaga keuangan khusus syariah yang setingkat Bank Indonesia yaitu Bank Indonesia Syariah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Praktek Perbankan sudah banyak di amalkan oleh para sahabat Nabi di zamannya, yang memang secara formalitas kelembagaan belum ada. Namun substansi dari praktek Perbankan sudah diamalkan. Semisal meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan. Namun ada juga praktek yang oleh sahabat Rasul mempunyai penafsiran lain, sahabat Rasulullah SAW, Zubair bin Awwam r.a memilih tidak menerima titipan harta, ia lebih suka menerimanya dalam bentuk pinjaman.

Mengembangkan Perbankan Syari'ah di zaman Rasulullah SAW fungsi-fungsi Perbankan dilakukan oleh perorangan dan biasanya satu orang hanya melakukan satu fungsi, sehingga setiap orang mempunyai peranannya sendiri.

Kemudian, perkembangan sejarah Perbankan pada masa sekarang ini yang pada mulanya menuai banyak hambatan-hambatan yang dilalui oleh para pendiri Bank Syari'ah, seperti halnya pemerintah tidak mendukung adanya konsep yang ditawarkan bank Syari'ah ini, dengan dalih bahwa secara politis bank Syari'ah dianggap berkonotasi ideologis, yang ada kaitannya dengan konsep negara Islam. Sehingga pada saat itu juga masih banyak pertanyaan "siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura

semacam itu (sistem bagi hasil)" tentunya para pengusaha yang ingin masuk sebagai penanam modal juga masih khawatir akan kelangsungan Investasinya.

B. Saran

Zaman Rasulullah dan para sahabat merupakan contoh praktek perbankan Syari'ah yang dapat ditiru oleh semua bangsa pada saat ini, agar krisis moneter yang pernah terjadi pada waktu lalu tidak terjadi lagi.

Sudah saatnya Indonesia sebagai salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam mengembangkan secara baik dan benar prinsip perbankan syari'ah. Selain membawa keberkahan juga tidak membebani warga masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajibannya dalam hal simpan pinjam. Yang lebih dikenal dengan istilah "kredit".

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Warkum Sumitro. 1996. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga terkait*. Malang : PT.Raja Grafindo Persada.
- Burhanuddin Susanto. 2008. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta : UII Press.
- Dewi Gemala, *Aspek-Aspek dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*, 2007. Jakarta: Kencana.
- Sejarah Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia, <http://mhugm.wikidot.com/artike1:012>, 4 Oktober 2011
- Heri Sudarsono. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Ekonisia.